

# Edukasi Hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Perlindungan Korban di Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Indrajaya,<sup>1</sup> Martini,<sup>2</sup> Angga Saputra,<sup>3</sup> M. Novrianto,<sup>4</sup> Muhammad Taufiq,<sup>5</sup> Wicaksono Putra Hariyadi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<i>Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Keywords:</b> Legal Education, Domestic Violence, Victim Protection, Community Service</p>	<p><i>This article aims to describe and analyze the implementation of a community service program in the form of legal education on domestic violence crimes in Sri Karang Rejo Village, Lalan Subdistrict, Musi Banyuasin Regency. The background of this activity is the low level of public understanding regarding the forms of domestic violence and the legal protection mechanisms available for victims. The community service method was carried out through direct legal counseling using a participatory approach, including the delivery of materials and interactive discussions. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of the concept of domestic violence, victims' rights, and criminal sanctions for perpetrators as stipulated in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This activity contributes to strengthening legal awareness among rural communities and encourages the creation of a safer and more just family environment.</i></p>
<p><b>Article History</b> Received: 23 Juli 2025; Reviewed: 25 Agustus 2025; Accepted: 18 Oktober 2025; Published: 31 Oktober 2025;</p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> Kesadaran Hukum; Masyarakat Desa; Narkoba; Pencegahan; Penyuluhan Hukum</p>	<p><b>Abstrak</b> Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sri Karang Rejo, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini. Metode pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum secara langsung dengan pendekatan partisipatif, meliputi penyampaian materi dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep KDRT, hak-hak korban, serta sanksi pidana bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa serta mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang lebih aman dan berkeadilan.</p>

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia serta menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Prinsip negara hukum tidak berhenti pada pembentukan norma tertulis, tetapi menuntut adanya implementasi hukum yang efektif, adil, dan berpihak kepada kelompok rentan. Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian serius dalam konteks perlindungan hukum adalah perempuan yang menjadi korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencederai hubungan personal dalam keluarga, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam martabat kemanusiaan dan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban KDRT memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta akses terhadap keadilan yang substantif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan instrumen hukum penting yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi korban KDRT dan menindak pelaku kekerasan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga mengamanatkan langkah-langkah perlindungan preventif dan rehabilitatif bagi korban. Negara diwajibkan untuk menyediakan mekanisme perlindungan, layanan hukum, serta dukungan psikologis guna memulihkan kondisi korban dan mencegah kekerasan berulang.<sup>1</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menegakkan hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak individu, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, harus direspon secara tegas melalui pembentukan dan penegakan hukum yang efektif. Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap kekerasan yang terjadi di ranah domestik, karena pembiaran tersebut mencerminkan kegagalan dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara.<sup>2</sup> Kewajiban negara ini juga sejalan dengan hukum internasional yang menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT, merupakan pelanggaran HAM yang harus dicegah dan dihukum melalui kebijakan serta sistem hukum nasional.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia secara normatif telah menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan perempuan. Komitmen tersebut tercermin dalam pembentukan pusat krisis, penyediaan layanan hukum gratis, serta dukungan psikologis bagi korban KDRT.<sup>4</sup> Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Stigma sosial, keterbatasan akses

<sup>1</sup> Sutan Siregar and Pranjono Pranjono, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2019): 74, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.74-83>.

<sup>2</sup> Eka P Sari, “The Relevance of Human Rights From a Positive Legal Perspective in Indonesia,” *Icls* 4 (2025): 710, <https://doi.org/10.30659/picldpw.v4i0.50202>.

<sup>3</sup> Siobhán Mullally, “Domestic Violence Asylum Claims and Recent Developments in International Human Rights Law: A Progress Narrative?,” *International and Comparative Law Quarterly* 60, no. 2 (2011): 459–84, <https://doi.org/10.1017/s0020589311000042>.

<sup>4</sup> Muslim Muslim, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam,” *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384>.

informasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam upaya perlindungan korban secara optimal.

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif atau penegakan hukum semata. KDRT juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan relasi kuasa tidak seimbang dalam keluarga. Dalam banyak komunitas, kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai persoalan privat yang tidak layak untuk dicampuri oleh pihak luar. Pandangan ini memperkuat budaya domestikasi masalah rumah tangga dan menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena rasa malu, takut stigma, atau tekanan social.<sup>5</sup>

KDRT sebagai fenomena sosial memiliki dampak yang luas dan multidimensional. Selain menimbulkan penderitaan fisik, KDRT juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Banyak korban mengalami trauma berkepanjangan, isolasi sosial, serta kehilangan kepercayaan diri yang pada akhirnya menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>6</sup> Dalam konteks hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas rasa aman, serta hak atas martabat manusia.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menangani KDRT, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan masih cukup besar, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi hukum.<sup>8</sup> Banyak masyarakat desa yang belum memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pendampingan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ridho T Septiawan and Indah Satria, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dalam Perspektif HAM,” *Deposisi* 2, no. 3 (2024): 233–49, <https://doi.org/10.59581/depositi.v2i3.3874>.

<sup>6</sup> Safrida Zahra, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023,” *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115–26, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

<sup>7</sup> Christian I Situmorang et al., “Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi,” *JCL* 1, no. 2 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>.

<sup>8</sup> Shinta D Rismawati, “Distribusi Peran Stakeholder Terhadap Penanganan Domestic Violence Dalam Konteks Masyarakat Madani,” *Muwazah* 4, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i2.161>.

<sup>9</sup> Ratna A Windari, “Minimalisasi Dampak Perkawinan Poligami Melalui Diseminasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani,” *Jurnal Widya Laksana* 3, no. 2 (2017): 9, <https://doi.org/10.23887/jwl.v3i2.9159>.

Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat desa diperparah oleh budaya yang menganggap KDRT sebagai sesuatu yang wajar atau dapat ditoleransi dalam konteks tertentu. Norma sosial semacam ini tidak hanya melanggengkan kekerasan, tetapi juga memperburuk kondisi korban yang merasa terisolasi dan tidak didukung oleh lingkungannya.<sup>10</sup> Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus dan berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap korban KDRT sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, martabat, dan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi fondasi hukum Islam.<sup>12</sup> Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap korban KDRT memiliki legitimasi normatif baik secara yuridis maupun moral-religius, yang penting untuk dikontekstualisasikan dalam masyarakat religius.<sup>13</sup>

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan KDRT, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Perlindungan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum pidana, tetapi juga pendekatan edukatif, mediasi yang sensitif terhadap korban, serta rehabilitasi yang mempertimbangkan kepentingan terbaik korban.<sup>14</sup> Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi instrumen strategis untuk membangun kesadaran bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum dan HAM yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam konteks inilah peran perguruan tinggi menjadi sangat strategis melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk mentransformasikan pengetahuan akademik menjadi solusi nyata bagi persoalan sosial. Melalui penyuluhan dan edukasi hukum, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum

---

<sup>10</sup> S K Dixit, “Role of Social Norms and Culture in Gender Violence,” *International Journal of Research and Scientific Innovation* X, no. XII (2024): 339–49, <https://doi.org/10.51244/ijrsi.2023.1012027>.

<sup>11</sup> Koustuv Dalal, Stephen Lawoko, and B Jansson, “Women’s Attitudes Towards Discontinuation of Female Genital Mutilation in Egypt,” *Journal of Injury and Violence Research* 2, no. 1 (2010): 41–47, <https://doi.org/10.5249/jivr.v2i1.33>.

<sup>12</sup> Adnan B Wicaksono and Winning S Ashari, “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

<sup>13</sup> Rosmita Rosmita, Dewi Indriani, and Harniah Harniah, “Konsep Perlindungan Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qiblah Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 283–95, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1436>.

<sup>14</sup> Dyah P A Ningtyas, Dhia A Uyun, and Riana Susmayanti, “Effectiveness of Divorce mediation in Indonesia: Comparative Legal Study of United States,” *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 40–52, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.141>.

masyarakat desa serta mendorong perubahan paradigma dari budaya domestikasi menuju pemahaman KDRT sebagai pelanggaran HAM.<sup>15</sup>

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi wujud nyata peran akademisi dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan edukasi hukum KDRT sebagai upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat desa serta kontribusinya dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pengabdian berbasis edukasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat secara aktif dalam diskusi dan refleksi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi di lingkungan mereka. Bentuk kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara tatap muka yang dikombinasikan dengan ceramah interaktif serta diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, serta sanksi pidana bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep hukum dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual, sedangkan diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali permasalahan aktual yang dialami masyarakat serta memberikan penjelasan hukum secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sri Karang Rejo, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan sasaran masyarakat desa lintas kelompok yang meliputi ibu rumah tangga, pemuda, perangkat desa, dan pelajar. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta, keaktifan dalam diskusi, serta pemahaman peserta yang tercermin dari respons dan pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan dan sebagai dasar perbaikan program pengabdian selanjutnya.

---

<sup>15</sup> Anton Aulawi, “Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang,” *Abdikarya Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 114–28, <https://doi.org/10.47080/abdkarya.v2i2.1083>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Edukasi Hukum KDRT**

Pelaksanaan edukasi hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana. KDRT merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga mengancam stabilitas keluarga dan tatanan sosial secara luas. Dalam konteks hukum Indonesia, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga dalam lingkup hubungan keluarga. Oleh karena itu, edukasi hukum diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai definisi, jenis, dan kerangka hukum KDRT agar masyarakat tidak lagi memandang kekerasan sebagai persoalan domestik semata.

Materi edukasi hukum disampaikan dengan menekankan klasifikasi bentuk-bentuk KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran ekonomi dan sosial. Kekerasan fisik dipahami sebagai tindakan penganiayaan yang melukai tubuh korban, sedangkan kekerasan psikis mencakup ancaman, intimidasi, perendahan martabat, serta penguasaan yang bertujuan menekan mental korban. Kekerasan seksual dijelaskan sebagai pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau eksploitasi seksual, sementara penelantaran rumah tangga meliputi pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga. Penjelasan ini penting agar masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai bentuk KDRT yang sering kali terjadi secara tersembunyi dan tidak disadari sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam pelaksanaan edukasi hukum, peserta juga diberikan pemahaman mengenai subjek hukum dalam perkara KDRT, yang meliputi pelaku, korban, dan pihak-pihak yang berwenang memberikan perlindungan serta penegakan hukum. Pelaku KDRT tidak terbatas pada suami terhadap istri, tetapi dapat melibatkan istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, maupun anggota keluarga lainnya. Korban KDRT pun tidak hanya perempuan, tetapi juga anak dan pihak lain yang mengalami kekerasan dalam relasi rumah tangga. Selain itu, peran aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan organisasi non-pemerintah ditekankan sebagai bagian dari sistem perlindungan korban yang harus dapat diakses oleh masyarakat.

Edukasi hukum ini juga menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak korban KDRT. Korban memiliki hak atas perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, rehabilitasi, dukungan psikologis, serta perlindungan dari ancaman atau intimidasi

pelaku.<sup>16</sup> Selain itu, korban berhak memperoleh keadilan melalui keterlibatan dalam proses hukum, mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, serta mengajukan tuntutan kompensasi atau restitusi atas kerugian fisik dan psikis yang dialaminya.<sup>17</sup> Penegasan hak-hak ini bertujuan untuk mendorong korban agar berani melapor dan tidak lagi terhambat oleh stigma sosial atau ketidaktahuan hukum.

Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat, edukasi hukum juga memuat penjelasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur ancaman pidana penjara yang bervariasi antara enam bulan hingga sepuluh tahun, serta pidana denda sesuai dengan tingkat keparahan tindak kekerasan.<sup>18</sup> Selain pidana pokok, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa rehabilitasi atau pembatasan gerak untuk menjamin keamanan korban.<sup>19</sup> Penjelasan mengenai sanksi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan efek jera dan menegaskan bahwa KDRT merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan edukasi hukum KDRT dalam kegiatan pengabdian ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan kekerasan melalui pemahaman normatif dan praktis. Dengan memahami definisi, hak korban, kewajiban negara, serta sanksi pidana bagi pelaku, masyarakat diharapkan mampu membangun lingkungan keluarga yang lebih aman, adil, dan berkeadaban, serta berperan aktif dalam mendukung perlindungan korban KDRT secara berkelanjutan.

## 2. Respons dan Partisipasi Masyarakat

Respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan edukasi hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan indikator yang positif dan konstruktif. Sejak awal kegiatan, masyarakat Desa Sri Karang Rejo menunjukkan tingkat kehadiran yang relatif baik dari berbagai kelompok, seperti ibu rumah tangga, pemuda, perangkat desa, serta pelajar. Kehadiran lintas kelompok ini mencerminkan bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai persoalan bersama yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat secara

---

<sup>16</sup> Ika Novitasari et al., “Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt),” *Lawyer* 3, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v3i1.730>.

<sup>17</sup> Helen I Surayda, “The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence,” *Salasika Indonesian Journal of Gender Women Child and Social Inclusion S Studies* 4, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.36625/sj.v4i1.73>.

<sup>18</sup> Asep Purnawan and Junifer D Panjaitan, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak,” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1034>.

<sup>19</sup> Yuliana S Galih and Anda Hermana, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 98, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10017>.

kuantitatif melalui kehadiran, tetapi juga secara kualitatif melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab.

Dalam sesi diskusi, masyarakat menunjukkan respons yang cukup terbuka terhadap materi yang disampaikan. Peserta mulai berani mengajukan pertanyaan terkait batasan-batasan kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme pelaporan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban. Beberapa pertanyaan yang muncul mengindikasikan adanya perubahan pola pikir masyarakat, dari yang semula memandang KDRT sebagai persoalan privat menjadi pemahaman bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Respons ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam edukasi hukum mampu mendorong masyarakat untuk merefleksikan pengalaman sosial mereka sendiri dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.

Partisipasi aktif masyarakat juga tercermin dari kemampuan peserta dalam mengemukakan pandangan dan pengalaman yang relevan dengan konteks kehidupan rumah tangga di desa. Diskusi yang berkembang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh persoalan praktis yang sering dihadapi, seperti tekanan budaya untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara internal, rasa takut terhadap stigma sosial, serta ketidaktahuan mengenai akses bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum berfungsi sebagai ruang dialog yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan dan memperoleh klarifikasi hukum secara langsung. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat pasif sebagai pendengar, tetapi aktif sebagai subjek pembelajaran hukum.

Respons positif masyarakat juga terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, yang dapat diamati melalui kualitas pertanyaan dan tanggapan selama diskusi berlangsung. Masyarakat mulai mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya dianggap wajar atau tidak disadari sebagai KDRT. Hal ini menunjukkan adanya proses internalisasi nilai-nilai hukum dan kesadaran hak asasi manusia di tingkat komunitas. Selain itu, keterlibatan perangkat desa dalam kegiatan ini memperkuat potensi keberlanjutan program, karena aparat desa memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi hukum dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap korban KDRT.

Berdasarkan di atas, respons dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi hukum ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang komunikatif dan kontekstual mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Partisipasi yang tinggi menjadi indikator penting bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal

ini menjadi modal sosial yang berharga dalam upaya pencegahan KDRT dan penguatan budaya hukum di tingkat masyarakat desa.

### **3. Dampak Edukasi terhadap Kesadaran Hukum**

Pelaksanaan edukasi hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Sri Karang Rejo. Salah satu dampak utama yang terlihat adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KDRT sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Melalui penyampaian materi yang sistematis dan kontekstual, masyarakat mulai memahami bahwa berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pemahaman ini menjadi penting karena sebelumnya sebagian masyarakat masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk konflik biasa yang dapat ditoleransi atau diselesaikan secara internal tanpa melibatkan mekanisme hukum.

Dampak berikutnya adalah terjadinya perubahan cara pandang masyarakat terhadap KDRT yang tidak lagi diposisikan sebagai urusan privat semata. Edukasi hukum yang diberikan mampu mendorong masyarakat untuk melihat KDRT dalam perspektif hak asasi manusia dan kepentingan publik, di mana negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah dan menanganinya. Perubahan paradigma ini tercermin dari respons peserta yang mulai mengaitkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kewajiban hukum, peran aparat penegak hukum, serta hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum berkontribusi dalam mengikis budaya domestikasi masalah rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum KDRT.

Selain itu, edukasi hukum berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat menjadi lebih mampu mengenali tanda-tanda kekerasan serta memahami langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi KDRT. Pengetahuan mengenai hak korban, mekanisme pelaporan, serta ketersediaan lembaga bantuan hukum mendorong terciptanya rasa aman dan keberanian untuk mencari pertolongan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan toleransi sosial terhadap kekerasan dan memperkuat kontrol sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, edukasi hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga berperan strategis dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan dan mendukung perlindungan korban KDRT secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sri Karang Rejo, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Melalui penyuluhan hukum yang disampaikan secara langsung dan kontekstual, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, serta sanksi pidana bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Peningkatan pemahaman ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi.

Respons dan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap KDRT, dari yang semula dipahami sebagai urusan privat menjadi persoalan hukum dan kepentingan publik. Edukasi hukum juga berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perlindungan korban, karena masyarakat menjadi lebih mampu mengenali tanda-tanda kekerasan serta memahami mekanisme hukum yang dapat diakses. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih adil dan responsif terhadap korban KDRT. Peran perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi terbukti strategis dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia dan membangun lingkungan keluarga yang aman serta berkeadilan di tingkat masyarakat desa.

## REFERENSI

- Aulawi, Anton. "Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang." *Abdikarya Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 114–28. <https://doi.org/10.47080/abdiyarya.v2i2.1083>.
- Dalal, Koustuv, Stephen Lawoko, and B Jansson. "Women's Attitudes Towards Discontinuation of Female Genital Mutilation in Egypt." *Journal of Injury and Violence Research* 2, no. 1 (2010): 41–47. <https://doi.org/10.5249/jivr.v2i1.33>.
- Dixit, S K. "Role of Social Norms and Culture in Gender Violence." *International Journal of Research and Scientific Innovation* X, no. XII (2024): 339–49. <https://doi.org/10.51244/ijrsi.2023.1012027>.
- Galih, Yuliana S, and Anda Hermana. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 98.

<https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10017>.

Mullally, Siobhán. "Domestic Violence Asylum Claims and Recent Developments in International Human Rights Law: A Progress Narrative?" *International and Comparative Law Quarterly* 60, no. 2 (2011): 459–84. <https://doi.org/10.1017/s0020589311000042>.

Muslim, Muslim. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 117. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5384>.

Ningtyas, Dyah P A, Dhia A Uyun, and Riana Susmayanti. "Effectivness of Divorcemediation in Indonesia: Comparative Legal Study of United States." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 40–52. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.141>.

Novitasari, Ika, Anas Munaji, Nadin Azka Aulia Lil Ifta, and Tegar H Putra. "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Lawyer* 3, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v3i1.730>.

Purnawan, Asep, and Junifer D Panjaitan. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1034>.

Rismawati, Shinta D. "Distribusi Peran Stakeholder Terhadap Penanganan Domestic Violence Dalam Konteks Masyarakat Madani." *Muwazah* 4, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i2.161>.

Rosmita, Rosmita, Dewi Indriani, and Harniah Harniah. "Konsep Perlindungan Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam." *Al-Qiblah Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 283–95. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1436>.

Sari, Eka P. "The Relevance of Human Rights From a Positive Legal Perspective in Indonesia." *Icls* 4 (2025): 710. <https://doi.org/10.30659/picldpw.v4i0.50202>.

Septiawan, Ridho T, and Indah Satria. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dalam Perspektif HAM." *Deposisi* 2, no. 3 (2024): 233–49. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3874>.

Siregar, Sutan, and Pranjono Pranjono. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora* 3, no. 2 (2019): 74. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.74-83>.

Situmorang, Christian I, Rafli A Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, and Irwan Triadi. "Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi

- Manusia: Perspektif Konstitusi.” *JCL* 1, no. 2 (2024): 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>.
- Surayda, Helen I. “The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence.” *Salasika Indonesian Journal of Gender Women Child and Social Inclusion S Studies* 4, no. 1 (2021): 41–50. <https://doi.org/10.36625/sj.v4i1.73>.
- Wicaksono, Adnan B, and Winning S Ashari. “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Windari, Ratna A. “Minimalisasi Dampak Perkawinan Poligami Melalui Diseminasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani.” *Jurnal Widya Laksana* 3, no. 2 (2017): 9. <https://doi.org/10.23887/jwl.v3i2.9159>.
- Zahra, Safrida. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023.” *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115–26. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.